



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

H. Tahanuddin bin Ta'lamun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di Dusun IV Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Hasnah binti Makkasau, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di Dusun IV Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 22 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 22 Agustus 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 1978 di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makkasau yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Tokampu bernama H. M. Said, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Aziz dan Anas.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepupu satu kali namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Tahanuddin bin Ta'lamun) dengan Pemohon II (Hj. Hasnah binti Makkasau) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1978 di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl dan sejak diumumkan pada tanggal 1 September 2014 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. H. Sahlmuddin bin Ta'lamu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di Dusun IV Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 1978 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Raya Tokampu bernama H. M. Said karena wali nikah

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makkasau.

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu H. Aziz dan Anas.
- Bahwa ketika Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali ibu kandung Pemohon I bersaudara dengan ibu kandung Pemohon II, namun tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. Hj. Hasnawati binti Laenri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di Dusun IV Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali ibu kandung Pemohon I bersaudara dengan ibu kandung Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II namun tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jusrita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu H. Sahlimuddin bin Ta'lamu dan Hj. Hasnawati binti Laenri, kedua saksi tersebut telah mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan saksi pertama telah hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Februari 1978.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1978 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Raya Tokampu bernama H. M. Said karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makkasau, mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu H. Aziz dan Anas.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai dua orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon II sekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 15 Februari 1978 di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Senggang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Dan dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dan dalam Kitab *al-Muhaẓẓab*, Juz II halaman 310 yaitu:

**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه
الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين
ورضاها**

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Tahanuddin bin Ta'lamun) dengan Pemohon II (Hj. Hasnah binti Makkasau) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1978 di Dusun Tokampu, Desa Wajo, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1435 H., oleh kami H. A. Zahri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		H. A. Zahri, S.HI, M.HI
Sudirman M., S.HI		Panitera Pengganti, Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 283/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp	191.000,00
--------	---	----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)